

GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

SYAIFUL RAHMAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan hukum ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia, dan mengetahui penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrak atau perjanjian, teori risiko, dan teori penegakan hukum Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian kepustakaan yang lebih ditekankan pada bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa saat ini segala aturan tentang ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjadi dasar hukum yang mengikat bagi para pihak yang menjalankan transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia, baik ketentuan-ketentuan secara umum maupun ketentuan-ketentuan secara khusus karena saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah di Indonesia. Padahal aktivitas bisnis dengan mekanisme akad/perjanjian berprinsipkan syariah sudah menggeliat dewasa ini di Indonesia. Hal ini harusnya sudah diantisipasi oleh para *stakeholder* yang bersinggungan langsung dengan kebijakan-kebijakan ekonomi syariah karena rawan akan resiko terjadinya wanprestasi. Sehingga penting dan perlu diatur mengenai mekanisme, prosedur serta penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah di Indonesia. Namun selama belum ada peraturan yang secara khusus, maka ketentuan hukum yang secara umum tetap berlaku seperti Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan pihak yang dirugikan berhak atas ganti. Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara litigasi dan non-litigasi. Dalam praktiknya, para pihak umumnya melakukan penyelesaian sengketa non-litigasi melalui lembaga arbitrase yang khusus menangani perkara syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama dalam akad/perjanjiannya terdapat klausula penyelesaian sengketa yang dipilih dan yang disepakati adalah di BASYARNAS. Namun apabila tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka penyelesaian kembali pada mekanisme litigasi yaitu salah satu pihak mendaftarkan sengketa ke Pengadilan Agama yang memiliki wewenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam transaksi bisnis berbasis syariah.

Kata Kunci : ganti rugi wanprestasi

CHANGE LOSS WITH REPRESENTATIONS IN SHARIA BUSINESS TRANSACTIONS IN INDONESIA

SYAIFUL RAHMAN

ABSTRACT

This research is conducted to know the contents of syariah financial statements in Indonesia, and to know the settlement of dispute change of wanprestasi in transaction of syariah based business. The theory used in this research is the theory or theory of law enforcement. Using normative juridical method, literature research which is more aimed at secondary law material. The results of this study formulated at this time all provisions on changes in the loss of wanprestasi in Islamic business transactions on the Fatwa DSN-MUI No.43 / DSN-MUI / VIII / 2004 which became the legal basis binding for the parties who run transactions Syariah-based business In Indonesia, Both the general provisions and the provisions in particular because there is currently no legislation specially developed on mechanisms and procedures for dispute resolution due to default in syariah-based business transactions in Indonesia Released business activities with the structure of the contract / agreement has been shari'a principles Writhing today in indonesia. This should have been anticipated by stakeholders who are in direct contact with sharia-prone policies because they will bear the default. Needs and needs in the form, procedure and settlement in default in sharia business transactions in Indonesia. However, there are no specific rules, namely the applicable provisions. Settlement of dispute settlement due to wanprestasi in syariah business transaction in Indonesia can be done with 2 (two) ways of litigation and non litigation. In practice, the parties are conducting a non-litigation dispute settlement through a special arbitration institution incorporated in a sharia case namely the National Syariah Arbitration Board (BASYARNAS) as long as the contract / agreement is a clause on the settlement of the selected dispute and its one in BASYARNAS. However, there is no agreement to resolve the dispute through arbitration, then back to the litigation mechanism that is one of the disputed parties to the religious court which has the authority to accept, present and the sharia company, including the dispute of damages due to default in Syariah-compliant business transactions

Keywords: indemnity compensation